RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Reformulasi Mekanisme Distribusi Perkara dan Penunjukan Hakim: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Jerman

Zakki Ardli Ahsani[a]

[a]*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
zakkiardliahsani@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme distribusi perkara dan penunjukan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendekatan perbandingan dengan sistem hukum Jerman. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai persoalan tata kelola peradilan di Indonesia, termasuk tingginya beban kerja hakim, distribusi perkara yang tidak merata, serta praktik suap yang memanfaatkan diskresi ketua pengadilan dalam menunjuk hakim. Meskipun kesejahteraan hakim telah mengalami peningkatan, persoalan integritas dan transparansi dalam mekanisme penunjukan hakim masih menjadi tantangan serius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia, serta beberapa peraturan Jerman yang mencakup Gerichtsverfassungsgesetz, serta Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Jerman menerapkan mekanisme *Geschäftsverteilungsplan*, yaitu rencana distribusi perkara yang ditetapkan setiap awal tahun oleh presidium pengadilan dan berlaku selama satu tahun. Mekanisme ini mengatur secara sistematis klasifikasi perkara, rotasi hakim, komposisi majelis, serta mekanisme penggantian hakim, sehingga memperkecil ruang diskresi individual dan meningkatkan objektivitas serta transparansi. Sebaliknya, sistem Indonesia masih bertumpu pada diskresi ketua pengadilan dalam setiap penunjukan hakim, yang berpotensi menimbulkan subjektivitas dan celah praktik suap terhadap hakim. Berdasarkan refleksi komparatif tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformulasi administratif melalui penerapan sistem distribusi perkara yang terstruktur, objektif, dan ditetapkan sebelumnya guna memperkuat integritas, pemerataan beban kerja, serta kepercayaan publik terhadap peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Distribusi perkara, penunjukan hakim, peradilan pidana, hakim

Abstract

This study examines the mechanisms of case distribution and judge appointment in the Indonesian criminal justice system through a comparative approach with the German legal system. The background of this study is based on various issues of judicial administration in Indonesia, including the high workload of judges, unequal distribution of cases, and the practice of bribing judges by exploiting the discretion of court presidents in appointing judges. Although the prosperity of judges has improved, issues of integrity and transparency in the mechanism for appointing judges remain a serious challenge. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative law approach. The legal materials used include Indonesian legislation, as well as several German regulations covering the Gerichtsverfassungsgesetz and the Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten 2025. The results of the study show that the German system

implements a Geschäftsverteilungsplan mechanism, which is a case distribution plan established at the beginning of each year by the court presidium and applicable for one year. This mechanism systematically regulates case classification, judge rotation, panel composition, and judge replacement mechanisms, thereby reducing individual discretion and increasing objectivity and transparency. In contrast, the Indonesian system still relies on the discretion of the chief judge in every judge appointment, which has the potential to lead to subjectivity and opportunities for bribery of judges. Based on this comparative reflection, this study recommends administrative reformulation through the implementation of a structured, objective, and predetermined case distribution system to strengthen integrity, equalize workloads, and build public trust in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords*:* *case distribution, judge appointment, criminal court, judge*

I. Pendahuluan

Lembaga pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Pengadilan menjadi garda terakhir untuk memutus dan mengadili perkara pidana, apakah seseorang diputus dengan pemidanaan, diputus lepas, atau diputus bebas. Lembaga pengadilan dituntut untuk menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan merdeka, memiliki integritas, dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebab di tangan lembaga pengadilan lah suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingan pelaku dan korban dipertanggungjawabkan dengan segala proses pembuktian yang mencakup di dalamnya. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir dari lembaga pengadilan ini akan bergantung pada keyakinan hakim yang diperkuat dengan cara dan alat bukti yang sesuai dengan undang-undang.[1] Hal itu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh prinsip independen dan ketidakberpihakan yang seyogyanya menjadi prinsip hakim dalam menjalankan tugasnya.[2]

Hakim, sebagai bagian dari lembaga pengadilan dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari segudang persoalan yang meliputinya. Persoalan ini sangat beragam, baik yang berkaitan dengan tata kelola administrasi pengadilan yang kurang sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada maupun integritas dan independensi hakim dalam menjalankan tugas. Hal itu didukung dengan beberapa persoalan yang disebabkan oleh kurang efektifnya sistem birokrasi dan tata kelola hakim di dalam lembaga pengadilan itu sendiri. Hal itu juga diperburuk dengan fakta bahwa lembaga pengadilan di Indonesia masih sangat kekurangan hakim,[3] yang kemudian berdampak pada meningkatnya beban kerja dan distribusi pelaksanaan tugas yang tidak merata.[4] Keadaan ini juga dipengaruhi oleh penggolongan kelas pengadilan yang berbeda-beda – khususnya dalam pengadilan pertama yang mencakup Kelas

---

1 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 278

2 Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 2017): 69–87, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128. hlm. 75

3 Bimo Aria Fundrika, "Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan," suara.com, accessed May 18, 2025, https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan.

4 Amelia Rahima Sari, "Cerita Hakim di Daerah: Gaji Hakim Tak Naik 12 Tahun hingga Sempat Terjebak Amukan Massa | tempo.co," Tempo, September 22, 2024, https://www.tempo.co/arsip/cerita-hakim-di-daerah-gaji-hakim-tak-naik-12-tahun-hingga-sempat-terjebak-amukan-massa-7046.

IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II – yang dibentuk berdasarkan unsur substantif maupun unsur penunjang.[5]

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan asumsi kurangnya kesejahteraan hakim yang menjadi pemicu bertambahnya persoalan lembaga pengadilan di Indonesia. Persoalan ini memiliki esensi yang penting dalam menjamin integritas para hakim dalam menjalankan tugasnya. Walaupun gaji hakim telah dinaikkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025, hal itu tidak serta merta menghapus persoalan-persoalan lain yang ada. Pemenuhan dan peningkatan dari kesejahteraan hakim ini setidaknya dapat mencegah praktik korupsi dan suap yang diterima oleh hakim, sehingga berpengaruh pada tingkat independensi dan ketidakberpihakan hakim. Apabila kesejahteraan hakim sudah dipenuhi namun praktik amoral yang dilakukan oleh hakim masih terus berlanjut, hal itu menandakan bahwa terdapat sistem dalam lembaga pengadilan, yang menjadi modus tindak pidana mafia peradilan, yang harus dibenahi.

Sebagai salah satu bukti nyata mengenai praktik amoral oleh hakim ditunjukkan pada beberapa kasus suap kepada hakim di Indonesia yang masih tetap ada hingga tahun 2025 ini.[6] Setidaknya dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2026, terdapat 3 (tiga) perkara yang menunjukkan bahwa keberadaan mafia pengadilan melalui suap hakim masih tetap eksis. Kasus tersebut meliputi **Pertama,** ketua Pengadilan dan wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok menerima suap untuk pengurusan perkara PT Karabha Digdaya. Keduanya ditangkap pada awal tahun 2026.[7] **Kedua,** 4 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap pada tahun 2024 untuk mengadili perkara Ronald Tannur.[8] **Ketiga,** 4 orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima suap untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi korporasi ekspor CPO pada tahun 2022.[9] Pola terkait 3 (tiga) kasus suap hakim pada dasarnya sama. Pola yang terbentuk yaitu melalui pemberian sejumlah uang kepada para hakim yang dimaksudkan untuk mengatur penanganan perkara. Pola itu kemudian memanfaatkan mekanisme diskresi ketua pengadilan dalam menentukan hakim (baik majelis maupun perkara yang membutuhkan hakim tunggal).

Dengan beberapa fakta yang terjadi di atas, selain dari pada faktor persoalan kesejahteraan hakim yang sebenarnya telah terpenuhi pada tahun 2025 yang lalu, persoalan hakim di Indonesia setidaknya dapat terhimpun menjadi 4 cakupan yaitu sebagai berikut: 1) kurang efektifnya tata kelola dan birokrasi pengadilan yang berdampak pada lemahnya sistem

---

5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/ KMA/ SK/ IV/ 2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama

6 Yogi Ernes, "Data ICW: 29 Hakim Terima Suap hingga Rp 107 Miliar Sejak 2011," detiknews, accessed May 3, 2025, https://news.detik.com/berita/d-7871806/data-icw-29-hakim-terima-suap-hingga-rp-107-miliar-sejak-2011.

7 Yogi Ernes, "Timeline OTT Hakim PN Depok: Dari Area Golf hingga Kejar-kejaran," detiknews, accessed March 2, 2026, https://news.detik.com/berita/d-8344775/timeline-ott-hakim-pn-depok-dari-area-golf-hingga-kejar-kejaran.

8 Hidayat Salam- hidayat.salam@kompas.id, "Bekas Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Baru di Kasus Ronald Tannur, Uang Rp 21 Miliar Disita," Kompas.id, January 14, 2025, https://www.kompas.id/artikel/bekas-ketua-pn-surabaya-jadi-tersangka-baru-di-kasus-ronald-tannur-uang-rp-21-miliar-disita.

9 Norbertus Arya Dwiangga Martiar- arya.dwiangga@kompas.com, "Kasus Suap Hakim PN Jakpus dan Zarof Ricar, Bukti Mafia Peradilan Bukan Isapan Jempol," Kompas.id, 8:0:17, https://www.kompas.id/artikel/kasus-suap-hakim-dan-zarof-ricar-bukti-mafia-peradilan-bukan-isapan-jempol.

lembaga pengadilan; 2) jumlah perkara yang bertambah yang memiliki konsekuensi pada tuntutan beban kerja hakim yang juga meningkat, 3) distribusi tugas untuk memeriksa perkara oleh para hakim yang tidak merata, 4) diskresi ketua pengadilan dalam menetapkan hakim yang memeriksa perkara. Dalam konteks terjadinya suap kepada hakim, keempat cakupan tersebut menjadi jalan atau sebuah modus untuk terjadinya transaksi dan perbuatan amoral oleh para hakim dan para penyuap. Oleh karena itu menjadi relevan kemudian apabila terdapat pembaharuan sistem birokrasi lembaga pengadilan di Indonesia untuk mengurangi persoalan yang ada.

Dalam mengurangi permasalahan tersebut, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan sistem *distribution plan* terhadap seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan *distribution plan* ini sejalan dengan sistem penunjukan dan pendistribusian perkara kepada hakim di lembaga peradilan di Jerman. Dalam sistem lembaga peradilan di Jerman, penerapan sistem *distribution plan* berdampak pada meningkatnya integritas dan independensi hakim.[10] Mekanisme dalam sistem tersebut juga menunjukkan bahwa prosedur tata kelola dan distribusi tugas bagi hakim pengadilan di Jerman telah berjalan dengan baik. Sistem yang demikian di Jerman disebut dengan *Geschäftsverteilungsplan*. Sistem tersebut merupakan mekanisme formal sistem peradilan Jerman untuk mengatur pembagian perkara dan penugasan hakim secara sistematis dan transparan. Dengan menerapkan sistem tersebut, maka hakim pada pengadilan di Jerman akan bekerja sesuai dengan sistem pembagian dan peraturan yang telah ditetapkan di awal tahun.[11]

Penelitian serupa yang mengangkat tema distribusi perkara dan penunjukan hakim yang menerapkan studi perbandingan hukum dengan negara Jerman masih sangat jarang dilakukan. Terlepas dari hal itu, penelitian dengan variabel yang hampir sama dilakukan oleh Sulur yang menitikberatkan pada distribusi berkas perkara dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia yang menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengaturan serta disparitas dalam pelaksanaannya sehingga berdampak belum tercerminnya nilai keadilan di dalamnya.[12] Penelitian tersebut belum menunjukkan solusi konkrit untuk masalah yang ada. Sedangkan penelitian-penelitian yang menggunakan studi pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dengan Jerman lebih banyak dilakukan dalam hal: sistem peradilan administrasi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis;[13] prospek lembaga kontrol terhadap pemerintah sebagai pelengkap dari peradilan tata usaha negara yang telah dilakukan di Jerman sebagaimana penelitian oleh Habibi;[14] dan reformulasi sistem peradilan pidana guna memastikan asas *dominus litis* berjalan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan

---

[10] Cezary Kulesza, "Systems of Selection and Appointment of Judges and the Issue of Judicial Independence: American, English and German Experiences," *Białostockie Studia Prawnicze* 20/A en (2016): 121–32, https://doi.org/10.15290/bsp.2016.20A.en.09.

[11] Marco Fabri and Philip M. Langbroek, "Is There A Rightjudge For Each Case? A Comparative Study of Case Assignment In Six European Countries," *EuropeanJournal of Legal Studies* 1, no. 2 (2007): 292–315.

[12] Achmad Achmad Dimyati Rachmad Sulur, "Rekonstruksi Regulasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Distribusi Berkas Perkara Berbasis Nilai Keadilan" (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

[13] Muklis Al'anam, "Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia Dan Jerman," *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (November 2024): 399–406.

[14] Dani Habibi, "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgericht Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (July 2019): 320, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006.

masyarakat.[15] Kesemua penelitian yang ada belum menunjukkan solusi konkrit untuk permasalah distribusi perkara peradilan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan solusi konkrit atas persoalan distribusi perkara dan penunjukan hakim dalam lembaga peradilan pidana di Indonesia dengan studi perbandingan sistem hukum lembaga peradilan pidana di Jerman. Penelitian ini akan menganalisis dan meninjau prospek sistem distribusi perkara yang telah berlaku di Jerman untuk diadopsi di sistem distribusi perkara peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar penunjukan hakim di Indonesia tidak bergantung pada diskresi dan kebijakan ketua pengadilan negeri masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan mengkomparasikan: P**ertama,** bagaimana mekanisme distribusi perkara dan penunjukan hakim menurut sistem hukum peradilan pidana Jerman. **Kedua,** bagaimana mekanisme distribusi perkara dalam peradilan pidana dan penunjukan hakim menurut sistem hukum Indonesia. **Ketiga,** bagaimana refleksi komparatif dan penguatan mekanisme penunjukan hakim di indonesia. Analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan reformulasi penunjukan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Reformulasi tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini terjadi dalam lembaga pengadilan di Indonesia. Dengan mengadopsi sistem pengadilan Jerman, diharapkan dapat mampu membentuk lembaga pengadilan dengan tata kelola dan birokrasi hakim yang baik dengan mampu memproporsionalkan beban kerja dan distribusi tugas yang merata sehingga dapat memperkuat independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam menangani perkara.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Berdasarkan sumber data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan menggunakan bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder.[16] Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sistem hukum yang berlaku di negara Jerman. Penelitian ini menggunakan data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer (mencakup UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman, dan *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* 2025); bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan publikasi terkait; serta bahan hukum tersier berupa sumber yang didapatkan dari internet. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

[15] Muhammad Hikmat Sudiadi, "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 1–15, https://doi.org/10.70837/9re7s725.

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 51

III. Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Distribusi Perkara dan Penunjukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Jerman

Sebagai pendahuluan bahwa Jerman merupakan negara federal yang memiliki 16 negara bagian. Dalam sistem peradilan pidana Jerman, undang-undang yang berkaitan dengan kehakiman, pengadilan, dan hukum acara pidana diatur dalam tingkat negara federal, sedangkan pelaksanaan lembaga peradilan diserahkan pada negara bagian masing-masing. Dalam pembahasan ini, perbandingan sistem hukum peradilan sebagai bentuk pendekatan merujuk pada negara bagian Berlin, khususnya pada pengadilan tingkat pertama Tiergarten/Amtsgericht Tiergarten. Oleh karena itu, dokumen sebagai dasar pelaksanaan pengadilan akan merujuk pada *distribution plan* yang dibentuk oleh Amtsgericht Tiergarten. Oleh karena itu, maka pembahasan dan tinjauan mendalam akan dianalisis sebagai berikut:

Secara konstitusional hakim pada pengadilan di Jerman menganut prinsip "*lawful judge*" dalam setiap pelaksanaan tugasnya.[17] Walaupun terjadi perbedaan mengenai makna tersebut jika diterjemahkan,[18] namun setidaknya secara konstitusional hal itu telah diatur dalam Pasal 101 (2) kalimat kedua Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa "*No one may be removed from the jurisdiction of his lawful judge*". Jika diterjemahkan secara bebas, kalimat tersebut dipahami dengan "*tidak ada seorangpun hakim dapat dirampas haknya atau dipindahkan dari yurisdiksi hakimnya yang sah".* Prinsip ini pada dasarnya meletakkan dan memposisikan hak yang dimiliki hakim yang sah sebagaimana bagian dari jaminan atas peradilan dari sistem hukum Jerman yang adil dan independen. Berdasarkan prinsip ini juga, apabila terdapat pengalihan dalam rangka penunjukan hakim yang tidak didasarkan pada aturan sistem hukum di Jerman, maka hal itu dapat dipandang sebagai pelanggaran hak konstitusional bagi hakim.

Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka sebenarnya prinsip *lawful judge* juga merujuk pada eksistensi penugasan dan pembagian kasus kepada hakim secara netral.[19] Penugasan secara netral juga mensyaratkan pengadilan di Jerman untuk membentuk suatu kriteria yang objektif, dengan proses pembagian yang telah diatur sebelumnya, terhadap pembagian penugasan hakim, serta secara otomatis dapat mengalokasikan penugasan tersebut untuk hakim ketika perkara masuk di pengadilan. Kriteria tersebut menjadi bagian dan kebutuhan atas sistem peradilan di Jerman yang menekankan pada prinsip *lawful judge.* Oleh karena kebutuhan pelaksanaan prinsip *lawful judge* tersebut, maka sistem pengadilan di Jerman memiliki kerangka atau sistem kerja pengadilan yang disebut dengan *Geschäftsverteilungsplan* / *allocation plan*/ *distribution plan*. Dengan sistem tersebut, maka

---

[17] Kevin Grimmeje, "International Criminal Tribunals and the Right to a Lawful Judge," *German Yearbook of International Law*, no. 57 (2014): 443–76.

[18] Jika diterjemahkan secara bebas, lawful judge dapat dimaknai sebagai hakim yang taat hukum, serta hakim yang sah. Kedua makna tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang pertama dipahami sebagai seorang hakim yang harus taat hukum, sedangkan yang kedua mengacu pada keberadaan seorang hakim yang harus memiliki legalitas

[19] Robert Brown and Allison Herren Lee, "Neutral Assignment of Judges at the Court of Appeals," *Texas Law Review* 78, no. 5 (2000): 1037–116.

dapat dikatakan bahwa pembagian penugasan hakim telah dibentuk melalui kerangka yang tersistem sebelum adanya perkara pidana atau sebelum proses pidana dimulai.[20]

Setidaknya terdapat 2 (dua) tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme *distribution plan* sebagaimana dalam sistem peradilan menurut hukum Jerman. **Pertama,** Tahapan Perencanaan. Pada dasarnya *distribution plan* dibentuk atas dasar kombinasi antara ketentuan undang-undang dengan ketentuan administratif yang ditentukan oleh para hakim itu sendiri. Perencanaan ini dilakukan pada setiap instansi kantor pengadilan pada masing-masing yang terbagi ke dalam yurisdiksi yang telah ditentukan. Pengaturan *distribution plan* tersebut diatur untuk setiap pengadilan, meliputi pengadilan negeri (*amtsgericht*),[21] pengadilan tinggi negeri (*landgericht*),[22] pengadilan banding negara bagian (*oberlandesgericht/kammergerict*), dan mahkamah federal (*bundesgerichtshof*) serta pengadilan-pengadilan lain yang tunduk pada hukum negara federal Jerman. Oleh karena, pengaturan *distribution plan* pada setiap pengadilan akan berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan sumber daya masing-masing.

Sistem *distribution plan* merupakan kerangka kerja yang dapat berlaku untuk masa 1 (satu) tahun kelender. Pembentukan *distribution plan* dilakukan setiap awal tahun untuk menentukan pendistribusian perkara kepada para hakim di setiap tingkatan pengadilan untuk masa 1 (satu) tahun yang akan berjalan.[23] Namun hal itu dapat diubah jika terjadi kelebihan ataupun kekurangan beban kerja hakim yang disebabkan oleh mutasi atau ketidakhadiran hakim lain.[24] Selanjutnya dalam tahapan perencanaan *distribution plan* ini, pejabat pengadilan yang berwenang menentukan adalah presidium yang dibentuk sebelum pembuatan *distribution plan*.[25] Presidium tersebut dipimpin oleh ketua pengadilan (*Gerichtspräsident*) atau hakim yang diberikan fungsi pengawasan (*aufsichtführender Richter*) serta beberapa anggota. Keputusan dalam pengesahan *distribution plan* bergantung pada presidium yang didasarkan pada voting. Namun jika anggota presidium tidak dapat menentukan, maka keputusan dikembalikan pada ketua presidium dengan kesepakatan bersama.

Substansi yang menjadi bagian dari *distribution plan* yang dibentuk oleh setiap pengadilan di Jerman tidak hanya mengatur ketentuan distribusi perkara saja. Ketentuan yang diatur dalam *distribution plan* tersebut meliputi komposisi badan pengadilan, pembagian tugas hakim – baik secara tunggal maupun komposisi majelis, jenis perkara yang ditangani, pemberian beberapa tugas tambahan bagi hakim, serta mengatur perwakilan dan mengalokasikan kerja pengadilan.[26] Pengaturan dalam *distribution plan* ini diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan rasio angka kasus per tahun dengan jumlah hakim. Dengan

---

[20] Petra Butler, "The Assignment Of Cases To Judges," *New Zealand Journal of Public and International Law*, no. 1 (2003): 83–114.

[21] Kompetensi *amtsgericht* meliputi perkara perdata, perkara pidana ringan sampai dengan perkara pidana sedang

[22] Kompetensi *landgericht* yaitu *pertama,* pada perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama dengan kerugian lebih dari €5.000 (lima ribu euro), kecuali hukum menentukan Amtsgericht yang berwenang; serta pengadilan banding. *Kedua,* dalam perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara pidana berat dan pengadilan banding pidana terhadap putusan amtsgericht yang diputus oleh hakim tunggal

[23] Pasal 21e *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman

[24] Pasal 21e ayat (3) *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman

[25] Pasal 21d *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman

[26] Pasal 21e ayat (1) *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman

mempertimbangkan proporsi jumlah "hakim yang normal"[27] maka akan memperjelas hakim mana yang akan mengadili suatu kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Namun jika kuantitas atau jumlah hakim yang tersedia dalam suatu pengadilan tertentu melebihi rata-rata kasus yang diperiksa, atau dengan kata lain jumlah hakim tidak sebanding dengan beban perkara yang ada, maka terjadi ketidakjelasan hakim mana yang akan mengadili suatu kasus tertentu.[28] Penentuan jumlah hakim yang demikian sangatlah penting guna mengimplementasikan prinsip "*lawful judge*" yang dianut sistem hukum peradilan di Jerman, yang harus diterapkan secara objektif sehingga hal itu dapat diketahui masyarakat umum.

Penelitian ini mencoba mengkaji *distribution plan* yang diterapkan di Negara Bagian Berlin Jerman. Di negara bagian tersebut, pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana dilaksanakan khusus di *Amtsgericht Tiergarten.*[29] Dengan kata lain, dalam suatu negara bagian yang memiliki beberapa wilayah, yurisdiksi peradilan pidananya hanya terdapat dalam satu lembaga peradilan saja. Pada praktik di *Amtsgericht Tiergarten* sebagaimana yang tertuang dalam *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* yang diterbitkan pada tahun 2025, substansi yang diatur meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum dalam *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* diantaranya meliputi penjelasan dan uraian jenis perkara (*Sachgebiet*); lingkaran rotasi (*turnuskreise*); mekanisme perwakilan atau penggantian hakim. Sedangkan ketentuan khusus yang terdapat di dalamnya meliputi tabel penugasan/penunjukan hakim profesional yang dikategorikan berdasarkan jenis perkara disertai dengan penggantinya apabila berhalangan hadir; dan area khusus atau bidang pengadilan (*fachbereich*).

Guna mempermudah dalam memahami kerangka atau sistem kerja dari *distribution plan* khususnya yang terdapat dalam *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten*, maka penelitian ini akan mencoba menjelaskan dalam bentuk tabel. Penjelasan melalui tabel di bawah dapat membantu memahami substansi sekaligus mekanisme *distribution plan* di sistem peradilan pidana Jerman. Berdasarkan ketentuan umum *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* yang diterbitkan pada tahun 2025, khususnya pada jenis perkara dan urutan rotasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

---

[27] Hakim yang normal dalam konteks ini dimaknai jika hakim yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan hakim yang ditunjuk

[28] Hilke Thiedemann, "The Lawful Judge – A Comparative Survey on the Allocation of Cases to Judges in South Africa and Germany," *Verfassung in Recht Und Übersee* 36, no. 2 (2003): 228–60, https://doi.org/10.5771/0506-7286-2003-2-228.

[29] Pengadilan tingkat lokal (amtsgericht) di negara bagian Berlin memiliki 8 pengadilan yang mempunyai yurisdiksi masing-masing. Namun pengadilan tingkat lokal (amtsgericht) yang mengadili perkara pidana hanya di pengadilan Tiergarten (amtsgericht Tiergarten).

Tabel 1 Pengklasifikasian *Sachgebiet dan turnuskreise*

Jenis Perkara	Lingkaran Rotasi
- Perkara pidana umum, perkara yang dipercepat, dan perkara narkotika - Perkara lalu lintas dan pengadilan perkapalan - Perkara ekonomi dan perlindungan lingkungan, pelanggaran administrasi narkotika, pelanggaran administrasi umum - Perkara investigasi, administrasi dan bantuan hukum - Pengadilan jaga (emergency court) - Pengadilan anak	1. Hakim awam 2. Kasus dengan hakim pidana/anak 3. Perkara hukuman singkat 4. Permohonan pra sidang 5. Urusan administrasi yudisial 6. Perkara pelanggaran administrative 7. Permohonan penahanan paksa 8. Pelanggaran lainnya 9. Perkara majelis hakim 10. Perkara yang dipercepat 11. Permohonan penahanan menunggu masa sidang Dst.

Sumber: Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten untuk tahun 2025

Sedangkan pengaturan pada ketentuan khusus *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* untuk diterapkan pada tahun 2025 berisi penunjukan langsung terhadap hakim yang bersangkutan. Masing-masing hakim memiliki satu kode yang merepresentasikan departemen yang diwakili. Tabel penugasan hakim diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara dengan disertai hakim pengganti jika hakim utama berhalangan hadir. Selain itu, diatur juga mengenai beban kerja dan lingkaran rotasi hakim. Dalam hal ini, hanya hakim profesional yang dicantumkan dalam tabel penugasan, sedangkan hakim awam atau hakim *ad hoc* diatur secara terpisah.[30] Untuk mempermudah penjelasan sebagai gambaran praktik *distribution plan,* maka disajikan contoh tabel penugasan berikut:[31]

Tabel 2 Contoh tabel *distribution plan* pembagian perkara dan penunjukan hakim

Departemen[32]	Beban kerja[33] Lingkaran Rotasi	Nama Hakim	Hakim pengganti
221	1.0 Lingkaran rotasi: 1-5	RnAG Misca	222 223 224
222	0.5 Lingkaran rotasi: 1-5	RiAG Thomas	221 220

Sumber: Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten untuk tahun 2025

Kedua, Tahapan Pelaksanaan. Setelah *distribution plan* disahkan di akhir suatu tahun, maka rencana penugasan tersebut mulai berlaku di awal tahun setelahnya. Sampel yang digunakan

[30] Pasal 44 *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman menegaskan bahwa hakim awam harus diatur dalam Schöffenlisten dalam setiap pengadilan

[31] Didasarkan pada pembagian penugasan hakim dalam Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten yang terbit dan dilaksanakan untuk tahun peradilan 2025

[32] Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, departemen merupakan cabang pekerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala tunggal. Apabila dikaitkan dengan distribution plan Jerman, maka departemen merupakan unit (dapat dimaknai majelis atau tunggal) yang bekerja untuk memeriksa suatu perkara. Oleh karena itu, hakim yang disebutkan dalam tabel akan memimpin pemeriksaan perkara

[33] Beban kerja (*pensum*) berkaitan dengan beban yudisial untuk mengadili perkara. Jika bernilai 1.0 maka telah penuh, namun jika <1.0 maka belum penuh. Apabila beban kerja belum penuh, hakim dapat diberikan tugas tambahan diluar tugas yudisial

dalam penelitian ini, berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, merujuk pada *Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten* untuk tahun 2025. Maknanya, *distribution plan* tersebut telah dibentuk pada akhir tahun 2024. Terlepas dari proses pembentukan tersebut, dalam praktiknya perkara yang masuk di suatu pengadilan pidana akan diregister dan diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara (*Sachgebiet*) serta lingkaran rotasi (*turnuskreise*) yang relevan dengan *distribution plan*. Setelah terklasifikasi, maka urutan pembagian tugas dimulai dari kode angka departemen terkecil apabila berada di tahun ganjil dan nomor terbesar di tahun genap.[34] Apabila semua hakim dalam putaran berdasarkan kode angka tersebut telah selesai atau mendapatkan bagian untuk mengadili perkara, maka rotasi akan dimulai dari hakim yang memiliki kode awal.

Tabel penugasan dalam *distribution plan* tersebut juga mengatur jadwal hakim pengganti apabila hakim utama berhalangan hadir untuk memeriksa perkara. Apabila hakim pengganti lebih dari 1 (satu), maka yang akan menggantikan berdasar pada urutan/hierarki pada tabel. Maknanya, utnuk setiap hakim utama tida serta merta hanya memiliki 1 (satu) hakim pengganti saja, melainkan dapat melebihi dari itu. Sistem yang demikian merupakan pencadangan berjenjang yang telah diatur sedemikian rupa dan tidak dapat ditentukan secara mendadak *by design* oleh diskresi pejabatan suatu pengadilan tertentu. Dalam hal ini, hakim dapat digantikan apabila terdapat alasan yang disebabkan beberapa hal yang diantaranya:[35] hari libur kerja, pemberian hari kompensasi untuk tugas harian yang dilakukan, sakit, cuti khusus, cuti tanpa gaji, larangan kerja berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Maternitas.

Terlepas dari skema *distribution plan* untuk pembagian perkara dan penugasan hakim yang diterapkan di Jerman, dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan perkara, suatu perkara dapat diadili oleh hakim tunggal ataupun hakim majelis. Dalam tingkat pengadilan lokal, apabila suatu perkara diperika oleh majelis maka susunannya terdiri atas hakim profesional yang telah diatur dalam *distribution plan* sebagai ketua dan dua orang hakim awam atau *lay judges* sebagai anggota yang telah diatur dalam *Schöffenlisten*.[36] Penentuan komposisi hakim untuk memeriksa perkara, baik dengan hakim tunggal atau susunan majelis, juga telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan khusus pada bagian jenis perkara (*Sachgebiet*) dalam *distribution plan* setiap pengadilan yang dibentuk dan telah ditetapkan sebelum adanya perkara yang masuk ke pengadilan.

B. Mekanisme Distribusi Perkara dan Penunjukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan peraturan internal Mahkamah Agung. UU KUHAP sebagai pedoman beracara di peradilan pidana pada beberapa bagian peraturannya mengatur mengenai tata cara dan teknis pendistribusian dan penunjukan hakim dalam pemeriksaan acara biasa. Pada sisi yang lain,

[34] Ketentuan Angka 7 Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten 2025
[35] Ketentuan Angka 56-57 Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Tiergarten 2025
[36] Pasal 29 *Gerichtsverfassungsgesetz* / UU Peradilan Jerman. Makna dari *Schöffenlisten* adalah susunan dari hakim awam atau lay judges yang bertugas pada satu periode tertentu untuk mendampingi hakim profesional

teknis pelaksanaan peradilan juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai pendistribusian perkara. Berdasarkan tinjauan singkat terhadap peraturan tersebut, secara umum mekanisme penunjukan hakim yang diterapkan di sistem hukum Indonesia memiliki kesamaan dalam setiap tingkat pengadilan. Keseragaman yang dimaksud berupa adanya pola penunjukan dan distribusi perkara kepada setiap hakim oleh ketua pengadilan yang menerima pelimpahan perkara pidana. Dalam pembahasan ini, kajian utama akan difokuskan pada pelaksanaan tata kerja pendistribusian perkara pada peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pidana.

Pada peradilan tingkat pertama, terdapat beberapa jenis acara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan praperadilan. Berdasarkan UU KUHAP, secara umum keempat acara pemeriksaan tersebut memiliki mekanisme penunjukan hakim yang sama, yaitu dengan ditunjuk oleh ketua pengadilan. Namun yang membedakan hanyalah komposisi hakim untuk mengadili perkara serta proses registrasi perkara. Komposisi majelis hakim digunakan untuk memeriksa acara biasa, sedangkan komposisi hakim tunggal digunakan untuk memeriksa dalam acara praperadilan, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.

Distribusi berkas perkara di pengadilan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada penunjukan ketua pengadilan yang menerima perkara. Dalam menjelaskan pelaksanaan pendistribusian perkara pidana di pengadilan tersebut, pembahasan ini akan menguraikan proses dan mekanismenya ke dalam 3 (tiga) tahapan. **Pertama,** Perkara pidana yang masuk ke pengadilan akan diperiksa dan ditelaah kelengkapannya oleh panitera muda pidana.[37] Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi berkas perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, maka panitera akan melaksanakan register perkara pidana. Mekanisme yang demikian digunakan untuk proses acara biasa dan praperadilan. Sedangkan mekanisme acara pemeriksaan cepat, perkara langsung dihadirkan di muka pengadilan dan setelah itu hakim memerintahkan panitera untuk mencatatkan dalam register perkara.[38]

Kedua, penetapan hakim yang memeriksa akan dilakukan setelah proses register selesai berdasarkan penetapan penunjukan ketua pengadilan negeri.[39] Ketua pengadilan negeri juga dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua pengadilan negeri untuk menunjuk dan menetapkan hakim yang memeriksa perkara, terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak.[40] Hal ini menjadi relevan di tengah meningkatnya beban perkara yang masuk pada suatu pengadilan, sehingga membutuhkan peran dari wakil ketua pengadilan negeri untuk membantu tugas ketua pengadilan negeri dalam mendistribusikan perkara. Dalam penunjukan dan pendistribusian ini, ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian tugas para hakim yang berada dalam suatu pengadilan tertentu,[41] meliputi pembagian semua berkas atau surat yang berhubungan dengan perkara pidana kepada

---

37 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
38 Pasal 260 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (UU KUHAP)
39 Pasal 200 ayat (1) UU KUHAP
40 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, hlm 27
41 Pasal 55 UU Peradilan Umum

setiap hakim untuk diperiksa dan diputuskan. Selain itu dalam beberapa perkara pidana tertentu, pendistribusian perkara dan penunjukan hakim oleh ketua pengadilan negeri harus didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh setiap hakim. Misalnya, hakim yang memeriksa perkara anak harus memiliki kompetensi dan sertifikasi hakim anak. Begitu juga dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, maka hakim yang menanganinya harus memiliki sertifikasi hakim korupsi.

Selain pertimbangan kualifikasi tersebut, ketua pengadilan negeri dalam menunjuk hakim juga mempertimbangkan beban kerja yang telah ditanggung sebelumnya. Hal ini juga mempertimbangkan dan memperhatikan jumlah hakim yang tersedia di pengadilan. Kedua pertimbangan tersebut dimaksudkan agar dapat menjaga keseimbangan dalam rangka pendistribusian perkara pidana. Keseimbangan dalam hal ini juga dapat mencegah penumpukan perkara pada salah seorang hakim tertentu yang dapat berpotensi dalam mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Namun demikian, pertimbangan dalam mekanisme tersebut tetap sangat bergantung pada diskresi ketua pengadilan negeri yang akan menentukan komposisi majelis atau hakim tunggal yang akan memeriksa perkara.

Sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat, pengadilan negeri telah menetapkan satu hari dalam satu minggu sebagai hari sidangnya. Khusus pada acara singkat, penetapan dilakukan setelah adanya koordinasi dengan kepala kejaksaan negeri setempat untuk mengetahui ada atau tidaknya perkara.[42] Penetapan hari sidang tersebut sekaligus juga menunjuk hakim untuk memeriksa perkara apabila terdapat pelimpahan perkara. Berdasarkan mekanisme acara singkat dan cepat, seorang hakim telah ditunjuk terlebih dahulu oleh ketua pengadilan sebelum adanya perkara yang masuk.

Ketiga, setelah ketua pengadilan negeri mempertimbangkan dan menetapkan hakim yang memeriksa suatu perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan, maka panitera melakukan pendistribusian perkara kepada hakim yang telah ditunjuk. Lazimnya berdasarkan hukum dan praktik, komposisi hakim dalam bentuk majelis digunakan untuk mengadili acara pemeriksaan biasa, sedangkan komposisi hakim tunggal digunakan untuk mengadili acara pemeriksaan praperadilan. Ketua majelis ataupun hakim tunggal yang ditunjuk akan mempelajari perkara dan mempersiapkan persidangan terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai.

C. Refleksi Komparatif dan Penguatan Mekanisme Penunjukan Hakim di Indonesia

Berdasarkan perbandingan yang menguraikan mekanisme distribusi perkara dan penunjukan hakim sebagai ciri khas tata kelola lembaga peradilan, baik antara sistem Indonesia dengan Jerman, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar yang berpengaruh pada objektivitas, sistematisasi, dan transparansi dalam rangka penunjukan hakim. Dengan mengetahui konsep yang diterapkan pada sistem peradilan pidana di Jerman, hal ini dapat menunjukkan bahwa penunjukan hakim yang didasarkan oleh aturan hukum harus didukung dengan desain administratif tata kelola peradilan dalam pembagian atau distribusi perkara yang terstruktur.

[42] Pedoman Teknis Administrasi, *Op. Cit.,* 29

Berdasarkan perbandingan distribusi perkara dan penunjukan hakim antara sistem pengadilan Jerman dengan Indonesia, maka dapat dipetik pelajaran sebagai berikut: **Pertama,** sistem distribusi perkara di Jerman menggunakan mekanisme *Geschäftsverteilungsplan* atau *distribution plan* yang ditetapkan setiap awal tahun dan berlaku untuk masa sidang satu tahun ke depan, sedangkan distribusi perkara di Indonesia didasarkan pada diskresi ketua pengadilan negeri untuk setiap perkara yang masuk di pengadilan. Mekanisme pengadilan di Jerman yang tersistem dan terstruktur akan membuat lebih transparan dan adil dalam membagikan berkas perkara sekaligus menunjuk hakim, sedangkan di Indonesia melalui sistem diskresi ketua pengadilan negeri pada setiap perkara akan lebih memiliki fleksibilitas namun beresiko terhadap minimnya transparansi.

Mekanisme penunjukkan hakim di Jerman menandakan adanya mekanisme administrasi peradilan yang baik dalam sistem peradilan pidana yang modern. Dengan mekanisme seperti itu, maka setidaknya akan dapat menjaga integritas para hakim dan mencegah praktik suap untuk menangani suatu perkara. Hal ini sangat berseberangan dengan sistem di Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia penunjukan hakim melalui ketua/wakil ketua pengadilan negeri berpotensi menjadi sarana dalam praktik suap yang seringkali terjadi. Mekanisme yang demikian akan memperlemah integritas hakim, khususnya apabila terdapat pola yang menguntungkan antara ketua pengadilan negeri sebagai penunjuk, dengan hakim titipan yang ditunjuk untuk menangani perkara yang telah disuap sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi relevan kemudian apabila sistem peradilan pidana di Indonesia perlu untuk dilakukan reformulasi administrasi agar tidak merugikan para pihak yang mencari keadilan.[43]

Kedua, ketua pengadilan di Jerman tidak memiliki kewenangan diskresi secara penuh dalam penetapan hakim untuk setiap perkara, sedangkan ketua pengadilan di Indonesia memiliki diskresi penuh namun terbatas[44] dengan prinsip secara acak dalam penunjukannya. Kewenangan diskresi dari ketua pengadilan negeri yang minim untuk setiap perkara, sebagaimana praktik peradilan di Jerman, akan mengurangi subjektivitas, intervensi, dan tendensi dari ketua pengadilan kepada anggotanya. Konsekuensinya, lembaga peradilan pidana di Jerman akan lebih objektif dan tersistem dalam administrasi pembagian perkara kepada para hakimnya. Berdasarkan hal itu, ketua pengadilan di Jerman hanya menetapkan *distribution plan* sebagai dasar penunjukan seorang hakim untuk setiap perkara. Mekanisme yang demikian akan lebih bersifat proporsional dan merata terhadap pembagian kerja kepada hakim. Hal itu akan berdampak pada situasi yang dapat mencegah beban kerja berlebih, yang secara tidak langsung hal itu berdampak pada kualitas putusan hakim. Sedangkan diskresi ketua pengadilan di Indonesia lebih cenderung bersifat subjektif yang tidak berdasar, sehingga secara tidak langsung akan lebih mengintervensi dalam menunjuk hakim,[45] baik intervensi yang bersifat netral maupun negatif. Mekanisme yang diterapkan di Indonesia, dengan

---

[43] Indra Rahmatullah, "Menerobos Sekat Administrasi Peradilan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2017): 2, https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p117-130.

[44] Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketua pengadilan negeri – dalam menunjukan hakim – mempertimbangkan kompetensi hakim, beban perkara, serta adanya ketersediaan hakim

[45] Hal ini juga juga didukung oleh Jan Falkowski yang menegaskan bahwa praktik penunjukan hakim oleh ketua pengadilan melalui diskresinya tidaklah dianjurkan, lihat Falkowski' and Lewkowicz', "In Practice or Just on Paper? Some Insights on Using Alphabetical Rule to Assign Judges to Cases"; Lihat juga Achmad Dimyati Rachmad Sulur, "Rekonstruksi Regulasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Distribusi Berkas Perkara Berbasis Nilai Keadilan."

demikian, akan berdampak pada suatu keadaan dimana proporsionalitas dan pemerataan pembagian kerja hakim yang bergantung pada ketua pengadilan negeri.

Sebagai bentuk penguatan dalam mekanisme distribusi perkara dan penunjukan hakim di Indonesia, maka menjadi relevan apabila dilakukan transformasi model dari yang bersifat subjektif diskresioner pada setiap perkara menuju model administrasi yang tersistematisasi sebagaimana yang telah diterapkan di Jerman. Mahkamah Agung dalam hal ini perlu melakukan perubahan untuk setidaknya menutup satu lubang atau celah praktik suap terhadap hakim yang selama ini memiliki kecenderungan pola modus yang sama. Hal itu dapat dilakukan oleh setiap pengadilan negeri yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung untuk menyusun semacam tabel distribusi perkara secara periodik, yang setidaknya dapat memuat kriteria objektif distribusi perkara dan penunjukan hakim, komposisi majelis, serta sistem alokasi yang struktur. Dengan transformasi mekanisme yang demikian, maka akan dapat mempersempit ruang diskresi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri untuk mengatur perkara. Hal itu akan memperkuat integritas lembaga peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan.

IV. Kesimpulan

Mekanisme distribusi dan penunjukan hakim untuk mengadili perkara pada setiap negara tidak serta merta memiliki kesamaan. Dalam sistem peradilan di Jerman, penunjukan dan distribusi perkara kepada hakim didasarkan pada *Geschäftsverteilungsplan* atau *distribution plan* yang dibentuk dan ditetapkan akhir menjelang awal tahun dan berlaku untuk masa sidang satu tahun. Kewenangan dalam pembentukan dan penetapan *distribution plan* dibebankan kepada presidium yang terdiri dari ketua pengadilan atau hakim yang diberikan fungsi pengawasan serta beberapa anggota. Dalam *distribution plan* berisi penjelasan dan uraian jenis perkara (*Sachgebiet*); lingkaran rotasi (*turnuskreise*); mekanisme perwakilan atau penggantian hakim; tabel penugasan/penunjukan hakim profesional; dan area khusus atau bidang pengadilan (*fachbereich*). Dalam praktiknya, perkara yang masuk di Pengadilan akan diregister dan diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara (*Sachgebiet*) serta lingkaran rotasi (*turnuskreise*) yang kemudian ditentukan siapa hakim yang akan mengadili berdasarkan *distribution plan* yang telah dibuat. Sedangkan mekanisme penunjukan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada diskresi ketua pengadilan. Dalam praktiknya, penetapan hakim yang memeriksa akan dilakukan setelah proses register selesai. Kewenangan untuk menunjuk, menetapkan, dan mengatur pembagian perkara kepada hakim mutlak dimiliki oleh ketua pengadilan/wakil ketua pengadilan melalui diskresinya. Sifat diskresi tersebut pada dasarnya penuh namun terbatas yang didasarkan pada kompetensi dan keahlian hakim (seperti sertifikasi hakim korupsi, hakim anak, atau hakim perikanan); beban perkara; serta ketersediaan hakim di pengadilan.

Refleksi komparatif antara sistem peradilan pidana Jerman dengan Indonesia yang mengatur distribusi perkara dan penunjukan hakim menunjukkan bahwa mekanisme di Jerman lebih bersifat administrasi peradilan modern yang membuat lebih transparan dan adil serta mampu menjaga integritas dan menjauhkan praktik suap kepada hakim. Selain itu, minimnya diskresi ketua pengadilan di Jerman dalam menentukan hakim pada setiap perkara dapat mengurangi

subjektivitas, intervensi, dan tendensi dari ketua pengadilan kepada anggotanya. Dengan hal itu, maka pembagian tugas hakim dalam pemberian beban kerja akan lebih proporsional dan merata dan dapat mengurangi beban kerja yang berlebih. Reformulasi administratif peradilan di Indonesia yang membatasi diskresi individual dan menggantinya dengan mekanisme yang sistematis, seperti halnya di Jerman, akan berkontribusi pada peningkatan transparansi, pemerataan beban kerja, serta perlindungan terhadap integritas hakim. Pada akhirnya, pembaruan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pidana di Indonesia.

Referensi

Achmad Dimyati Rachmad Sulur, Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Distribusi Berkas Perkara Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Al'anam, Muklis. "Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia Dan Jerman." *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (November 2024): 399–406.

Aria Fundrika, Bimo. "Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan." suara.com. Accessed May 18, 2025. https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan.

arya.dwiangga@kompas.com, Norbertus Arya Dwiangga Martiar-. "Kasus Suap Hakim PN Jakpus dan Zarof Ricar, Bukti Mafia Peradilan Bukan Isapan Jempol." Kompas.id, 8:0:17. https://www.kompas.id/artikel/kasus-suap-hakim-dan-zarof-ricar-bukti-mafia-peradilan-bukan-isapan-jempol.

Brown, Robert, and Allison Herren Lee. "Neutral Assignment of Judges at the Court of Appeals." *Texas Law Review* 78, no. 5 (2000): 1037–116.

Butler, Petra. "THE ASSIGNMENT OF CASES TO JUDGES." *New Zealand Journal of Public and International Law*, no. 1 (2003): 83–114.

Ernes, Yogi. "Data ICW: 29 Hakim Terima Suap hingga Rp 107 Miliar Sejak 2011." detiknews. Accessed May 3, 2025. https://news.detik.com/berita/d-7871806/data-icw-29-hakim-terima-suap-hingga-rp-107-miliar-sejak-2011.

———. "Timeline OTT Hakim PN Depok: Dari Area Golf hingga Kejar-kejaran." detiknews. Accessed March 2, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8344775/timeline-ott-hakim-pn-depok-dari-area-golf-hingga-kejar-kejaran.

Fabri, Marco, and Philip M. Langbroek. "Is THERE A RIGHTJUDGE FOR EACH CASE? A COMPARATIVE STUDY OF CASE ASSIGNMENT IN Six EUROPEAN COUNTRIES." *EuropeanJournal of Legal Studies* 1, no. 2 (2007): 292–315.

Falkowski', Jan, and Jacek Lewkowicz'. "In Practice or Just on Paper? Some Insights on Using Alphabetical Rule to Assign Judges to Cases." *European Journal of Law and Economics*, 2022.

Grimmeje, Kevin. "International Criminal Tribunals and the Right to a Lawful Judge." *German Yearbook of International Law*, no. 57 (2014): 443–76.

Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgericht Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat." *Jurnal Hukum &*

Pembangunan 49, no. 2 (July 2019): 320. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

hidayat.salam@kompas.id, Hidayat Salam-. "Bekas Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Baru di Kasus Ronald Tannur, Uang Rp 21 Miliar Disita." Kompas.id, January 14, 2025. https://www.kompas.id/artikel/bekas-ketua-pn-surabaya-jadi-tersangka-baru-di-kasus-ronald-tannur-uang-rp-21-miliar-disita.

Kulesza, Cezary. "Systems of Selection and Appointment of Judges and the Issue of Judicial Independence: American, English and German Experiences." *Białostockie Studia Prawnicze* 20/A en (2016): 121–32. https://doi.org/10.15290/bsp.2016.20A.en.09.

Rahima Sari, Amelia. "Cerita Hakim di Daerah: Gaji Hakim Tak Naik 12 Tahun hingga Sempat Terjebak Amukan Massa | tempo.co." Tempo, September 22, 2024. https://www.tempo.co/arsip/cerita-hakim-di-daerah-gaji-hakim-tak-naik-12-tahun-hingga-sempat-terjebak-amukan-massa-7046.

Rahmatullah, Indra. "Menerobos Sekat Administrasi Peradilan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2017): 2. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p117-130.

Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 2017): 69–87. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 1–15. https://doi.org/10.70837/9re7s725.

Thiedemann, Hilke. "The Lawful Judge – A Comparative Survey on the Allocation of Cases to Judges in South Africa and Germany." *Verfassung in Recht Und Übersee* 36, no. 2 (2003): 228–60. https://doi.org/10.5771/0506-7286-2003-2-228.